



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2958/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 5 Mei 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir 10 Januari 1969, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan di Dinas Pendidikan Sukawangi, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H., Advokat, berkantor di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019, sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 811/66/X/2010 tertanggal 07 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan putusan.mahkamahagung.go.id
- Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Kabupaten Bekasi;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, perempuan, umur 8 tahun;
 2. Anak 2, laki-laki, umur 4 tahun;
 6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 7.1 Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Xxx asal Bekasi;
 - 7.2 Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
 - 7.3 Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti tahi, anjing, bangsat, keparat dan Tergugat menuntut Penggugat untuk mengembalikan keuangan rumah tangga yang sudah diberikan kepada Penggugat selama pernikahan dan Tergugat meminta ganti rugi uang sebesar 1 miliar rupiah serta Tergugat mengatakan kepada Penggugat melalui whatsapp akan membacok Penggugat;
 - 7.4 Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 3 bulan lalu kemudian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sekarang Tergugat beralamat yang tertera di atas dan Penggugat masih beralamat di tempat tinggal bersama;

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Maret 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan *Obscuur Lible*

Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi gugatan ternyata sebagaimana terurai:

1. Salah dalam menyatakan umur Tergugat :

"Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya yang bernama : Duyeh Soetanto Bin H. Wadiapraja DJ, lahir di Ciamis, 10 Januari 1959, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan di Dinas Pendidikan Sukawangi";

Bahwa Penggugat telah salah memahami umur Tergugat yang lahir pada 10 Januari 1959 yang seharusnya pada saat tanggal gugatan didaftarkan baru berumur 60 tahun bukan 70 tahun, maka gugatan tersebut adalah *obscur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

2. Salah dalam menerangkan identitas anak tanpa tanggal lahir yang jelas, pada hal 1 pada posita nomor 5 yang pada intinya menyatakan:

" Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak 1, perempuan, umur 8 tahun;
- 2) Anak 2, laki-laki, umur 4 tahun;

Penyebutan nama anak hasil perkawinan tanpa menuliskan tempat tanggal lahirnya hanya umur saja menjadi gugatan tidak jelas (gelap atau samar-samar) karena tidak menggambarkan peristiwa hukum berupa kapan dan di mana kelahiran seorang anak hasil dari perkawinan karena tempat tempat dan tanggal lahir subjek hukum bukan hanya memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum namun juga menjadi dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud, hal itu tidak tergambar pada *fundamentum petendi* Penggugat yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, maka apabila *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, maka gugatan

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa tersebut adalah *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

B. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3, dan posita 4, pada dalil gugatan Penggugat. jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 perempuan lahir di Bekasi, 08 Mei 2011 dan Anak 2 laki-laki lahir di Bekasi, 21 Desember 2019;
4. Bahwa pada posita 6 pada dalil gugatan Penggugat yaitu :

"Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rutin dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengakaran. "

Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tinggal dalam satu rumah di Jalan Pertamina Kampung Kedaung Gang Cemara No.77 RT. 006 RW. 002 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, termasuk pada rentang waktu bulan juli 2011 tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan seringkali selalu bersama penuh sukacita pada setiap kegiatan keluarga seperti hajatan sunatan anak, acara pernikahan keluarga, liburan sekolah masih selalu berdua;

5. Bahwa pada Posita 7 angka satu (1) didalilkan oleh Penggugat yaitu :

"Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Xxx asal Bekasi."

Dalil gugatan ini tidak benar, Tergugat tidak paham dengan tuduhan Penggugat jelas hal itu mengada-ada yang hanya dijadikan alasan oleh Penggugat.

Bahwa pada posita 7 angka dua (2) didalilkan oleh Penggugat yaitu :

"Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama";

Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa hal ini dibantah Tergugat dikarenakan selama membina rumah tangga

Tergugat selalu pulang kerumah, belakangan sejak bulan maret 2019 jika pulang kerumah Penggugat mengabaikan Tergugat dan hanya sibuk dengan telpon selularnya, keberadaan Tergugat diabaikan dengan tidak mengucapkan salam dan bersalaman layaknya istri terhadap suami;

6. Bahwa pada posita 7 angka tiga (3) didalilkan oleh Penggugat yaitu :

" Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti tahi, anjing, bangsat, keparat dan Tergugat menuntut Penggugat untuk mengembalikan keuangan rumah tanggayang sudah diberikan kepada Penggugat selama pernikahan dan Tergugat meminta ganti rugi uang sebesar Rp. 1 Miliar serta Tergugat mengatakan kepada Penggugat melalui Whatsapp akan membacok Penggugat."

Bahwa tentang Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat, jelas ini adalah kebohongan yang diada-adakan oleh Penggugat, karena tidak pernah keluar kata-kata kasar yang di sampaikan kepada Penggugat seperti tahi, anjing, bangsat, keparat selama berumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa mengenai keuangan rumah tangga sebesar Rp.1 miliar tidak pernah megungkit dan mengucapkan karena Tergugat sadar betul bahwa itu adalah kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan mengenai nafkah kebutuhan hidup sehari-hari semampu Tergugat tunaikan kepada Penggugat hingga disidangnya perkara ini.

Bahwa mengenai mengatakan lewat Whatsapp akan membacok Penggugat adalah tidak benar, kejadian yang sebenarnya yaitu Penggugat tanpa ijin kepada Tergugat pergi berdua dengan anak Pertama yaitu Anak 1 pada saat waktunya pulang namun Penggugat belum juga pulang, kemudian dihubungi Tergugat lewat aplikasi panggilan video melalui telepon selular ternyata diketahui Penggugat berada di tempat perbelanjaan, kemudian diminta pulang karena anak keduanya yaitu Anak 2utanto sendirian bermain tanpa kakaknya namun Penggugat bukannya pulang malah dalam waktu 1 (satu) jam kemudian berada di lokasi suatu ruangan yang asing terlihat oleh Tergugat, kejadian tersebut membuat kecewa Tergugat karena tanpa ijin namun tidak ada maksud sedikitpun untuk mengancam dan menyakiti dengan ancaman yang dituduhkan Penggugat;

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu 7. Bahwa pada Posita 7 angka empat (4) didalilkan Penggugat yaitu:

" Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang. "

adalah dalil gugatan yang mengada-ada justru keadaan sebenarnya terbalik Penggugatlah yang tidak melayani nafkah batin Tergugat, pada satu hari di bulan Agustus 2019 Tergugat mencoba untuk mendatangi Penggugat di kamar tidur untuk menunaikan kewajiban suami-istri namun ditolak dan diperlakukan tidak baik oleh Tergugat dengan cara menendang dan mendorong secara kasar keluar sambil melemparkan baju daster milik Penggugat, Penggugat juga serta merta menutup dan mengunci pintu dari dalam;

8. Bahwa pada posita No.8 didalilkan oleh Penggugat yaitu:

"Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sekarang Tergugat beralamat tertera di atas dan Penggugat masih beralamat di tempat tinggal bersama. "

dalil gugatan Penggugat tidak benar karena keadaan sebenarnya justru Tergugat heran terhadap Penggugat yang berbeda tingkah laku sejak Tergugat Purnabakti pada 1 Februari 2019 dari Dinas Pendidikan, terhitung dari bulan Maret 2019 hingga sekarang perkara disidangkan banyak kegiatan Penggugat di luar rumah yang tidak meminta ijin atau memberitahu kepada Tergugat tentang tujuan dan keperluannya, saat di hubungi untuk ditanyakan keberadaannya di telpon selular No. 081284204585, 0895364635984 milik Penggugat tidak bisa dihubungi di antaranya Penggugat pergi tanpa ijin dan memberikan kabar yang Tergugat dapat ingat yaitu :

- Pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019;
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2019;
- Pada hari Sabtu 7 September 2019; dan
- Pada hari Sabtu 14 September 2019.

Kejadian yang dapat diketahui alasannya oleh Tergugat yaitu hanya pada tanggal 14 September 2019 kepergian Penggugat beralasan untuk

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa mengambil baju toga untuk wisuda di daerah SMA 1 Tambelang Kabupaten Bekasi pada pagi hari, dan secara kebetulan pada sore hari Tergugat ke rumah Bapak Syamsul dan Ibu Maskuro untuk mengantarkan PAK (Penetapan Angka Kredit), di mana Ibu Maskuro menanyakan kenapa Tergugat tidak mengantarkan Penggugat untuk mengambil baju toga untuk wisuda, Tergugat menjawab "tidak " karena alasan menunggu anak-anak dirumah setelah itu ibu Maskuro menyampaikan informasi dari suaminya melihat Penggugat diantar oleh seseorang di dalam mobil yang bukan suaminya menggunakan mobil berwarna Silver sekitar jam 09.20 WIB di SMA 1 Tambelang, tentang kejadian itu Tergugat sudah menanyakan kepada Penggugat oleh siapa diantar menggunakan mobil itu, namun tidak mendapat jawaban pasti oleh siapa dia diantarnya, Penggugat hanya menjawab " *Iya memang kenapa?, saya hanya senang-senang dan makan-makan*"; selanjutnya Tergugat mencoba mencari tau dari berbagai pihak salah satunya minta bantuan teman-teman yang bernama Dani dan Bodong di mana mereka pernah datang ke rumah keluarga dari seseorang yang bernama Lukman dan mendapat informasi yang cukup membuat kaget Tergugat di mana Penggugat mengaku sudah janda karena sudah bercerai dari Tergugat;

Puncak kejadian sebenarnya pada tanggal 22 September 2019 bersamaan dengan Tergugat terbaring lemah karena sakit sedang dirawat di Klinik YAKRI Babelan tanpa diperhatikan atau diurus oleh Penggugat, dalam keadaan dirawat sakit Tergugat minta pulang jam 22.00 WIB dari Klinik YAKRI hendak Pulang ke rumah tiba-tiba Penggugat minta di serahkan di hadapan orang tuanya hal ini membuat terpukul Tergugat dan menyarankan untuk menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Agama Cikarang karena kemauan Penggugat tidak dilayani oleh Tergugat dihalangi dan diusir oleh Penggugat dengan cara memerintahkan bawa 4 (empat) mobil truk untuk mengambil isi rumah atau perabotan rumah tangga yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat jika Tergugat tidak melakukan maka Penggugat mengancam akan kabur dari rumah jika Tergugat pulang ke rumah, hal ini menjadi dilema karena Tergugat berfikir jika terjadi Penggugat kabur dari rumah maka akan hancur rumah tangganya dan juga jika ini terjadi dan diketahui oleh orang tua Penggugat akan menjadi masalah fikiran tidak tenang mengingat kesehatan orang tua

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa|Penggugat akan terganggu, maka dari itu untuk menenangkan pikiran masing-masing dan menyelamatkan rumah tangga Tergugat pulang ke rumah anaknya yang bernama Indah Noordiasari yang beralamat Kebalen RT. 006 RW. 03 No. 20 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi 17610 dan juga menceritakan kepada Indah Noordiasri apa yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat, inilah alasannya kenapa Tergugat tidak pulang ke rumah sejak tanggal 22 September 2019;

9. Bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan yaitu:

"Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. "

Padahal tidak pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga yang diminta bantuan oleh pihak Penggugat justru sebaliknya Tergugatlah yang meminta bantuan saudara Penggugat bernama Sulhayati yang rumahnya berdekatan dengan alamat rumah tinggal untuk menasihati Penggugat agar merubah sikap dan tingkah lakunya kembali pada sikap dan tingkah laku yang dulu hormat dan sayang pada anak dan suami. dan juga Tergugat mohon bantuan mediasi kepada adiknya Penggugat yang bernama Muhammad Rosyidin dan Istrinya, namun diabaikan nasihat-nasihat saudara sendiri dari Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, sesungguhnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 07 Oktober 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sebagaimana tertera pada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 811/66/X/2010 tertanggal 07 Oktober 2010;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal dalam satu rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Konvensi dan menjadi alamat tempat tinggal bersama terakhir di Jalan Pertamina Kampung Kedaung gang Cemara No.77 RT. 006 RW. 002 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjalan dengan baik dan harmonis, masing-masing menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya suami-istri;
5. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 perempuan lahir di Bekasi, 08 Mei 2011 dan Anak 2 utanto laki-laki lahir di Bekasi, 21 Desember 2019;
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim demi perkembangan fisik maupun mental spiritual anak oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah purnabakti atau pensiunan maka waktu untuk mengasuh anak-anak lebih banyak dibanding dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sehari-hari bekerja, juga karena kedekatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada anak-anak sehari-hari di rumah akan sangat berdampak baik pada perkembangan anak-anak maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan memberikan hak asuh (hadlanah) anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama Anak 1 perempuan lahir di Bekasi, 08 Mei 2011, dan Anak 2 utanto laki-laki lahir di Bekasi, 21 Desember 2019, ditetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensilah selaku bapak kandung sebagai walinya;
7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu:
 - 7.1 Benda tidak bergerak
 - a) Sebuah bangunan berupa rumah tinggal bersama yang dibangun sejak masa pernikahan yang terletak di Jalan Pertamina Kampung Kedaung, Gang Cemara Nomor 77 RT. 006 RW. 002 Desa Kedung

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. di mana berdiri di atas tanah seluas 255 M² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) dengan surat Sertifikat Hak Milik atas nama Xxx orang tua/Ibu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx;

b) Sebuah bangunan berupa kontrakan sebanyak 2 (dua) bangunan berdiri di atas lahan seluas yang terletak di Kabupaten Bekasi, yang berdiri dalam satu hamparan lahan dengan bangunan rumah tempat tinggal yang disebutkan pada poin 7.1 huruf a milik bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Xxx orang tua/Ibu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx;

7.2 Benda Bergerak

a) Sepeda motor matic merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi XXX;

b) Sepeda motor matic merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B3265 FSP;

7.3 Berupa utang piutang, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keperluan pembangunan rumah yang ditempati bersama terletak di Kabupaten Bekasi, antara lain:

7.3.1 Utang di Bank BUKOPIN sisa angsuran 3.760.000 = Rp639.200.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mai 7.3.2 Utang Koperasi Usaha Bersama Guru sisa angsuran 12 Bulan
x 2.100.000 = Rp25.200.000,00 (*dua puluh lima juta dua ratus
ribu rupiah*);

7.3.3 Utang material bahan bangunan pada 2 (dua) toko bangunan
± Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penguat Rekonsi/Tergugat
Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
menetapkan harta-harta dan utang-piutang tersebut sebagai harta
bersama;

7.4 Bahwa, barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana
yang telah diuraikan dalam butir 3 tersebut di atas, sesuai dengan
fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah
merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi, oleh karena itu maka sangatlah beralasan
hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengatakan harta-harta
tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7.5 Bahwa utang piutang tersebut yang disebutkan pada poin 7.3 huruf
a, b dan c telah dilakukan pengajuan bersama antara Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi guna keperluan membangun rumah yang ditempati
bersama di Jalan Pertamina Kampung Kedaung, Gang Cemara
No.77 RT. 006 RW. 002 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan
Babelan, Kabupaten Bekasi, oleh karena itu maka sangatlah
beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mengatakan utang-
piutang tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama secara
tanggung renteng antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7.6 Bahwa harta bersama tersebut belum ada pembagian harta bersama
secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka
sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa| Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- 7.7 Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 7.1 dan 7.2 huruf a dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali butir 7.2 huruf b dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan semua bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut;
- 7.8 Bahwa, selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 4;
- 7.9 Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara suka rela, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi per hari apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7.10 Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa| mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7.11 Bahwa, oleh karena perkara a *quo* diajukan oleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan di atas maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap anak-anak yang bernama:
 - 2.1 Anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 perempuan lahir di Bekasi, 08 Mei 2011
 - 2.2 Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 2 laki-laki lahir di Bekasi 21 Desember 2019;berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sebagai bapak kandungnya;
3. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 3.1 dan 3.2 dalam gugatan Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan, barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 3 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat Rekonvensi

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Tergugat Rekonvensi:
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan utang :
 - a) Utang di Bank BUKOPIN sisa angsuran 3.760.000 = Rp639.200.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b) Utang Koperasi Usaha Bersama Guru sisa angsuran 12 Bulan x Rp2.100.000,00 = Rp25.200.000,00 (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
 - c) Utang material bahan bangunan pada 2 (dua) toko bangunan ± Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Merupakan utang bersama;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 3 gugatan Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan semua bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 3 gugatan Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar utang secara tanggung renteng utang:
 - a) Utang di Bank BUKOPIN sisa angsuran Rp3.760.000,00 = Rp639.200.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b) Utang Koperasi Usaha Bersama Guru sisa angsuran 12 bulan x Rp2.100.000,00 = Rp25.200.000,00 (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
 - c) Utang material bahan bangunan pada 2 (dua) toko bangunan ± Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat per hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau bila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam kesalahan pengetikan umur tersebut adalah bukan merupakan kesalahan dari Penggugat, karena dalam hal ini Gugatan tersebut dibuatkan oleh POSBAKUM di Pengadilan Agama Cikarang, dan Penggugat telah menyerahkan Kartu Keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang juga berisi tentang tanggal lahir dan umur Tergugat, atas alasan tersebut maka hal tersebut bukan sepenuhnya merupakan kesalahan Penggugat;

2. Bahwa dalam penulisan nama dan tanggal lahir anak tersebut bukan merupakan kesalahan dari Penggugat, karena dalam hal ini Gugatan tersebut dibuatkan oleh POSBAKUM di Pengadilan Agama Cikarang, karena dalam hal ini Penggugat tidak mengerti dalam pembuatan gugatan tersebut. Penggugat juga telah menyerahkan Kartu Keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang juga berisi tentang identitas Anggota Keluarga termasuk anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, atas alasan tersebut maka hal tersebut bukan sepenuhnya merupakan kesalahan Penggugat. Dalam eksepsi, Penggugat eksepsi juga telah salah dalam menuliskan nama "Xxx" sedangkan yang benar adalah "Ragga";

B. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa yang sudah dijelaskan dalam gugatan tersebut adalah benar adanya dan tidak dibuat-buat;

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa yang sudah dijelaskan dalam posita gugatan tersebut adalah putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya dan tidak dibuat-buat oleh Penggugat;

3. Bahwa benar adanya dari hasil perkawinan tersebut mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu **Anak 1**, perempuan, lahir di Bekasi, 08 Mei 2011 dan **Xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, **21 Desember 2014**;

Penulisan nama anak dan tahun lahir anak dalam Konvensi Tergugat tidak benar. Dalam Konvensi ditulis "**Anak 2utanto**" sedangkan yang benar adalah "**Xxx**", dan tahun lahir ditulis tahun "**2019**" sedangkan yang benar adalah tahun "**2014**";

4. Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran, awal perselisihan di tahun 2011 adalah dengan hadirnya wanita yang bernama Xxx asal Bekasi yang meminta pertanggungjawaban moral karena wanita yang bernama Xxx mengaku setiap kali bertemu di rumahnya Tergugat selalu meminta dilayani hubungan badan layaknya sebagai suami istri dan mengaku hamil, kemudian Xxx meminta uang kepada Tergugat sebagai kompensasi pertanggungjawaban moral sebesar Rp10.000.000,00 dan bertambah menjadi Rp25.000.000,00 pada saat itu Penggugat telah merasa kecewa dan meminta untuk berpisah tetapi Tergugat dengan segala cara meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga Penggugat mau memaafkan dengan pertimbangan anak yang baru dilahirkan Penggugat yang baru berusia 2 bulan;

5. Bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan dalam hal ini ada beberapa orang saksi menyaksikan kejadian tersebut, yaitu :

1. Xxx (Ibu kandung Penggugat);
2. Xxx (Anak Kandung Tergugat);
3. Xxx (Teman Penggugat);
4. Xxx (Teman Penggugat);

6. Bahwa yang disampaikan Tergugat tidak benar, Penggugat sibuk dengan telepon selular adalah menjawab pesan yang masuk dari keluarga, wali murid, grup sekolah anak, rekan kerja dan beberapa murid. Masalah salam bersalaman Tergugat bangun tidur selalu siang, sedangkan Penggugat harus pergi bekerja di pagi hari, bagaimana mungkin Penggugat bisa bersalaman dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat benar adanya telah mengeluarkan kata-kata kasar yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat, dan pada saat Tergugat mengucapkan kata-kata tersebut disaksikan oleh kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan di hadapan anak di bawah umur. Dalam hal Tergugat meminta ganti kerugian materiil sebesar 1 milyar, pada saat Tergugat mengucapkan hal tersebut ada rekaman suara yang Penggugat rekam sendiri, dan diucapkan oleh Tergugat. Setelah kejadian itu Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat yaitu Sulhayati untuk memperlihatkan dan mendengarkan rekaman dan disaksikan juga oleh Irma Herfiana (menantu kakak Penggugat). Setelah beberapa bulan kemudian Tergugat mengambil handphone Penggugat secara diam-diam dan tanpa izin dari Penggugat, kemudian menghapus rekaman suara tersebut. Mengenai percakapan whatsapp akan membacok tersebut adalah benar adanya, dan sempat discreenshot oleh Penggugat, akan tetapi telah dihapus juga oleh Tergugat pada saat bersamaan dengan penghapusan rekaman suara di atas. Percakapan whatsapp yang menyatakan akan membacok Penggugat tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang, yaitu:

1. Didik Budiono (pemilik rumah sekaligus teman Penggugat);
2. Bunda (istri Didik Budiono);
3. Sunardi (Om AC);
4. 1 orang karyawan Didik Budiono;

Dalam hal ini Penggugat datang ke rumah Didik Budiono untuk silaturahmi dengan membawa bingkisan untuk ucapan terima kasih dari jasa yang sudah diterima oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu, dan kepergian Penggugat pun sudah mendapatkan izin dari Tergugat, maka dari itu Penggugat berani mengajak anak pertama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat (Rinjani) untuk pergi. Pada saat *video call* di tempat tersebut ada beberapa orang yaitu yang disebutkan di atas. Setelah itu beberapa orang yang telah disebutkan di atas mengantarkan Penggugat dan anak pertama (Rinjani) untuk pulang karena anak tersebut merasa ketakutan karena telah melihat dan membaca pesan whatsapp yang dikirim oleh Tergugat tersebut yang menyatakan akan membacok Penggugat tersebut;

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak mau melayani untuk menunaikan kewajiban suami-istri karena sudah sangat kecewa dan sakit hati dengan perlakuan Tergugat dan merasa takut untuk melayani karena ancaman akan dibacok tersebut;

9. Bahwa yang disampaikan Tergugat tidak benar karena Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat untuk pergi tersebut, dan Penggugat juga meminta izin kepada Ibu Penggugat (Xxx), dan keduanya juga mengetahui bahwa kepergian Penggugat adalah untuk mengambil toga untuk wisuda Penggugat, sedangkan pada tanggal yang disebutkan Tergugat tersebut Penggugat pergi melaksanakan tugas sekolah (mengajar), karena Penggugat merupakan Guru Honorar di SDN Babelan Kota 07 dan Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat menjadi guru dan mengajar, dan pada tanggal 14 September 2019 tersebut Penggugat melaksanakan tugas mengajar dan setelah itu pergi ke SMAN 1 Tambelang Kabupaten Bekasi untuk mengambil toga, seperti yang telah dijelaskan di atas, dan benar diantar menggunakan mobil silver oleh teman dan setelah pengambilan toga tersebut Penggugat pergi untuk makan bersama teman-teman Penggugat. Pada saat Tergugat bertanya Penggugat menjawab "hanya makan-makan". Tentang pernyataan Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat sudah janda dan sudah bercerai Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat mendapat informasi tersebut dari siapa dan Tergugat tidak dapat menyebutkan nama orang tersebut. Jika benar telah mendapatkan informasi tersebut mohon Tergugat untuk membuktikan bahwa pernyataan benar adanya;

Bahwa yang dijelaskan oleh Tergugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar, dalam hal tersebut Tergugat setidaknya telah 5 kali merapihkan baju dan pergi tanpa sebab dan keinginan sendiri tetapi kembali lagi dengan sendiri, dan puncaknya di bulan September 2019 Tergugat pergi dengan membawa sebagian pakaian di dalam box motor dan tas, dan kemudian kembali untuk mengajak anak-anak pergi ke pasar untuk membeli ikan, dan pada saat itu terjadi kecelakaan yang menyebabkan Tergugat dirawat di Klinik YAKRI ditemani oleh anak pertama (Rinjani) dan anak-anak juga mengalami luka-luka dan trauma; Tergugat dalam kejadian ini berusaha untuk menenangkan anak dan

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua (Ragga) juga sedang dalam keadaan sakit, dan ibu dari Tergugat juga dalam keadaan sakit, itulah alasan mengapa Penggugat tidak menemani Tergugat di Klinik. Setelah Tergugat dirawat tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang dan dibawa pergi oleh anaknya yang bernama Indah Noordiasari. Penggugat tidak pernah mengusir dengan memerintahkan membawa 4 (empat) mobil truk untuk mengambil isi rumah, dan dalam hal Penggugat mengancam akan kabur dari rumah jika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat tidak pernah mengucapkan hal tersebut, selain dari itu Penggugat juga tidak masuk akal akan kabur sedangkan rumah orang tua Penggugat berada tepat di samping rumah tempat tinggal Penggugat, sedangkan orang tua Penggugat hanya tinggal 1 yaitu Ibu. Pernyataan tentang alasan kesehatan orang tua Penggugat itu adalah berbanding terbalik dengan kenyataan, Ibu Penggugat justru merasa lebih sehat dan tidak pernah berobat semenjak Tergugat pergi. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang menyebabkan tidak sehatnya orang tua Penggugat adalah Tergugat;

10. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak adanya mediasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, melainkan Penggugat telah meminta bantuan kepada kakak kandung Penggugat yaitu Sulhayati beserta suaminya yaitu Abdul Halim untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi suami kakak Penggugat ingin mendengarkan pernyataan antara kedua belah pihak yaitu dari Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat meminta untuk datang, Tergugat tidak mau datang karena beralasan sedang sakit dan Tergugat mengatakan tidak perlu lagi untuk bertemu dengan keluarga Penggugat dan kata kata itu diucapkan di rumah Dani dan disaksikan oleh Dani, Bodong dan Xxx (Ibu Penggugat). Adik Penggugat yang bernama Muhammad Rosyidin memang pernah bercerita bahwa Tergugat pernah menghubungi adik Penggugat tetapi hanya untuk bercerita, bukan untuk meminta bantuan mediasi;

C. Dalam Rekonvensi

Dalam jawaban rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui kebenarannya, dan dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, posita yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berurutan atau tidak jelas, contohnya dari posita 7 dan seterusnya, maka apabila gugatan Rekonvensi tidak jelas dan tidak lengkap, maka gugatan tersebut adalah **obscuur libel** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada intinya membenarkan Posita 2 pada dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, jadi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh;

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal bersama-sama dalam satu rumah dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi. Namun tidak benar bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan tetapi dibangun bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan bersumber dari beberapa sumber, yaitu :

1. Simpanan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa material yaitu semen sebanyak 50 sak;

2. Uang hasil arisan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp8.000.000,00;

3. Uang pinjaman:

a. Dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Xxx) sebesar:

- Rp25.000.000,00 pada tahun 2016;

- Rp10.000.000,00 pada tahun 2017;

- Rp10.000.000,00 pada tahun 2018 (merupakan hasil dari uang sewa garapan sawah orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);

- Rp6.000.000,00 pada tahun 2018;

b. Dari Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Ahmad Yani sebesar :

- Rp8.000.000,00;

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, uang pinjaman tersebut sampai saat ini sama sekali belum dibayar/dicicil oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjalan harmonis, karena sebelumnya dalam perjalanan hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berjalan harmonis;
5. Bahwa benar hasil dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghasilkan 2 (dua) orang anak, akan tetapi masih saja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi salah menuliskan nama anak kedua dan tahun kelahiran anak kedua, bahwa yang benar nama anak kedua adalah "Xxx" dan tanggal lahir yang benar adalah **21 Desember 2014**. Ini sudah sangat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perhatian dan tidak hafal nama beserta tahun kelahiran anak kandung dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Hal ini juga menyebabkan subjek yang disebutkan tersebut dalam hal ini anak adalah salah, jadi dalam hal ini tidak tergambarkan *fundamentum petendi* (dasar gugatan) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan rekonvensi, maka apabila gugatan rekonvensi tidak jelas atau salah, maka gugatan tersebut adalah *obscuur libele* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat menyalahgunakan kedua anak tersebut, tanpa mengenyampingkan sedikitpun kewajiban sebagai seorang ibu meskipun Penggugat memiliki kesibukan lain sebagai seorang Guru Honorer. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk hal

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak ini dikarenakan sangat tidak baik untuk perkembangan mental dan fisik anak yang masih di bawah umur. Ditambah lagi sikap dan perlakuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terkadang kasar kepada anak yang menyebabkan adanya trauma dan ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh anak pertama dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Anak 1, sehingga anak tersebut merasa ketakutan jika akan bertemu dengan ayahnya (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), sudah sangat jelas hal ini tidak bagus untuk perkembangan fisik dan mental anak-anak. Dengan ini Penggugat sangat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:

7.1. Benda Tidak Bergerak

1. Sebuah bangunan berupa rumah tinggal bersama yang dibangun sejak masa pernikahan yang terletak di Kab. Bekasi. Di mana bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah seluas 255 M²;
Namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa keberatan dan tidak setuju jika harta di atas secara keseluruhan dikatakan sebagai harta bersama dikarenakan bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi tanah tersebut adalah

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Xxx Binti Djarah (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, jadi tanah tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama, karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan masih menjadi atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 87 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa **“Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”**. Dan sesuai dengan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa **“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”**.

Untuk batas-batas bangunan dan tanah tersebut pun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi salah dan salah dalam menyebutkannya, hal itu dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengetahui secara pasti kondisi tanah tersebut, karena tanah tersebut memang benar-benar bukan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ataupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Batas-batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx dan Xxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx;
2. Sebuah bangunan berupa Kontrakan sebanyak 2 (dua) bangunan yang terletak di Jalan Pertamina Kp. Kedaung, gg.

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara, No. 77, RT. 006, RW. 002, Desa Kedung Pengawas,
Kec. Babelan, Kab. Bekasi;

Namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa keberatan dan tidak setuju jika harta di atas secara keseluruhan dikatakan sebagai harta bersama dikarenakan bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi tanah tersebut adalah milik Xxx Binti Djarah (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, jadi tanah tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama, karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan masih menjadi atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 87 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa **“Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”**. Dan sesuai dengan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa **“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “;**

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai luas 2 (dua) bangunan kontrakan yang dimaksud tersebut, dan untuk batas-batas bangunan dan tanah tersebut pun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi salah dan kurang lengkap dalam menyebutkannya, hal itu dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengetahui secara pasti

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tanah tersebut, karena tanah tersebut memang benar-benar bukan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ataupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Batas-batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx dan Xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx;

7.2. Benda Bergerak

- a. Sepeda motor matic merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi XXX;
- b. Sepeda motor matic merek Honda Vario dengan Nomor Polisi XXX;

Bahwa benda tersebut (motor) sudah dibawa atau dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sepeda motor Honda Scoopy dibawa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Sepeda Motor Honda Vario sudah dibawa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Jadi untuk poin ini tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan atau dibahas;

7.3. Bahwa memang benar telah dilakukan utang secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keperluan membangun rumah yang ditempati bersama terletak di Jalan Pertamina Kp. Kedaung, gg. Cemara, No. 77, RT. 006, RW. 002, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

Akan tetapi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlalu mengada-ada mengenai jumlah utang yang dimaksud tersebut, karena seingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi utang tersebut tidak sampai sebesar itu, untuk utang di Bank Bukopin tersebut tidak menjelaskan berapa lama waktu pinjaman (tenor pinjaman), dan jumlah yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi cantumkan terlalu mengada-ada, karena berdasarkan informasi yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi peroleh batas maksimal jumlah pinjaman di Bank BUKOPIN adalah paling banyak

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 tidak sampai sebesar nominal yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, seingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nominal utang di Bank Bukopin yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut telah di tambah-tambahkan dengan utang-utang lain yang sudah lunas terdahulu, dan untuk utang di toko material yang sebesar ± Rp3.000.000,00 tersebut **telah lunas**. Jadi untuk hal ini mohon kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikannya, karena sesuai dengan asas "*Actori Incumbit Probatio*" yang berarti bahwa "Barang siapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkal adanya hak orang lain harus membuktikannya".

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa keberatan dan tidak setuju jika harta di atas secara keseluruhan dikatakan sebagai harta bersama dikarenakan bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi tanah tersebut adalah milik Xxx Binti Djarah (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, jadi tanah tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama, karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan masih menjadi atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 87 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa "**Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan**". Dan sesuai dengan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa "**Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan**

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Namun untuk hal utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat untuk menjadikan hutang tersebut sebagai hutang bersama, sepanjang hutang itu jelas untuk nominalnya dan mempunyai bukti yang kuat.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa keberatan dan tidak setuju jika harta di atas secara keseluruhan dikatakan sebagai harta bersama atau harta gono-gini dikarenakan bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi tanah tersebut adalah milik Xxx Binti Djarah (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, jadi tanah tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama, karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan masih menjadi atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 87 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa **“Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”**. Dan sesuai dengan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa **“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”**.
10. Bahwa untuk hal utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat untuk menjadikan utang tersebut sebagai utang bersama, sepanjang utang itu jelas untuk nominalnya dan mempunyai bukti yang kuat;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa keberatan dan tidak setuju jika harta di atas secara keseluruhan dikatakan sebagai harta bersama atau harta gono-gini dan dibagi rata dengan

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi atau dilelang di muka umum, dikarenakan dalam hal ini antara Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi memilik 2 (dua) orang anak yang memiliki hak untuk tinggal di rumah tersebut, karena merupakan ahli waris dari Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Selain dari pada itu bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang bukan milik Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi ataupun Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi tanah tersebut adalah milik Xxx Binti Djarah (orang tua Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, jadi tanah tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama, karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi dan masih menjadi atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 87 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa “Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh maing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”. Dan sesuai dengan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi merasa keberatan dan tidak setuju jika harta di atas secara keseluruhan dikatakan sebagai harta bersama atau harta gono-gini dan dibagi rata dengan Peggugat Rekonvensi atau dilelang di muka umum, dikarenakan dalam hal ini antara Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi memilik 2 (dua) orang anak yang memiliki hak untuk tinggal di rumah tersebut, karena merupakan ahli waris dari Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Selain dari pada itu bangunan tersebut berdiri di atas

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi tanah tersebut adalah milik Xxx Binti Djarah (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, jadi tanah tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama, karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan masih menjadi atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 87 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa “Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”. Dan sesuai dengan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

13. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak sepakat akan dilakukan sita jaminan, dikarenakan adanya 2 (dua) anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih di bawah umur dan masih harus memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga tidak mungkin akan menjual rumah ataupun tanah tersebut, dikarenakan dalam hal ini tanah tersebut merupakan milik Xxx Binti Djarah (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, jadi sangat tidak mungkin Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjual bangunan rumah dan tanah tersebut;

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan putusan.mahkamahagung.go.id

adanya uang paksa tersebut, dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membiayai orang tua dan 2 (dua) anak yang masih di bawah umur dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belakangan ini jarang sekali memberi nafkah kepada kedua anaknya. Sebaliknya jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menafkahi anaknya nanti, dapat kiranya Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

15. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlalu banyak mengada-ada dengan memberikan keterangan yang tidak jelas, dan juga dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, posita yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berurutan atau tidak jelas, contohnya dari posita 7 dan seterusnya tidak berurutan dan tidak jelas, maka dari itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut *obscur lible* (tidak jelas) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

16. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlalu banyak mengada-ada dengan memberikan keterangan yang tidak jelas, dan juga dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, posita yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berurutan atau tidak jelas, contohnya dari posita 7 dan seterusnya tidak berurutan dan tidak jelas, maka dari itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut *obscur lible* (tidak jelas) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ontvankelijke verklard). Dan menghukum Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, perkenankanlah dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, semoga dapat kiranya memberikan putusan sebagaimana berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

B. Dalam Konvensi

- Memutuskan seperti apa yang Penggugat mohon dalam gugatan tanggal 06 November 2019;

C. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan Rekonvensi tersebut *obscuur libel* (tidak jelas);
2. Menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap anak-anak yang bernama:
 - a. Anak pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama **Anak 1**, perempuan, lahir di Bekasi, **08 Mei 2011**.
 - b. Anak kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama **Xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, **21 Desember 2014**.
Berada di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan hak atas bangunan berupa yang terletak di Kab. Bekasi, di mana bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah seluas 255 M². Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.05.07.01621, atas nama Xxx Binti Djarah adalah hak milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Xxx) dan tidak dapat dibagi atau dilelang dimuka umum;
4. Menyatakan utang-utang yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan adalah utang bersama yang harus dibayarkan secara bersama-sama;

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menafkahi anaknya nanti;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut Tergugat telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi yakni sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sernula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalam repliknya pada dalil eksepsi angka 1 dan angka 2, Penggugat Konvensi keliru menarik kesalahan POSBAKUM Cikarang dalam membuat dokumen hukum surat gugatan, karena tidak ada hubungan hukumnya antara Penggugat Konvensi dan POSBAKUM Cikarang dengan Tergugat Konvensi tanpa disertakan dalam Pengadilan surat persetujuan dari Advokat POSBAKUM Cikarang;

B. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam pada tanggal 7 Januari 2020 mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam duplik Tergugat Konvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Tergugat Konvensi dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi pada prinsipnya menolak seluruh replik Penggugat Konvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat Konvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;

4. Bahwa Penggugat sejak awal gugatan sampai pada replik sangat yakin dan bersemangat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak dapat diperbaiki lagi tanpa menghiraukan kepentingan masa depan anak dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Ibu rumah tangga telah gagal dengan alasan- alasan yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat Konvensi sebelumnya karena tidak mempertimbangan sedikitpun terhadap pembinaan anak-anak dalam perkembangan masa depan dalam keluarga yang utuh serta ini tidak sejalan dengan tuntunan agama;

Dalam Rekovensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam gugatan rekovensi yang diajukan Penggugat Rekovensi yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 7 Januari 2020 mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam replik Penggugat Rekovensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat Rekovensi;
2. Bahwa Penggugat Rekovensi menolak jawaban Tergugat Rekovensi pada poin 6 (*enam*) yang menyatakan bahwa Penggugat Rekovensi berlaku kasar terhadap anak- anak adalah tidak benar. Karena Penggugat Konvensi adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai wali yang sah yakni dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan bukanlah seperti yang dituduhkan Tergugat Rekovensi;

Berdasarkan uraian duplik konvensi dan replik rekovensi tersebut di atas, di mohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Dalam Rekovensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak-anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yang bernama Anak 1 perempuan lahir di Bekasi, 08 Mei 2011;
 - b. Anak kedua Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yang bernama Xxx, laki-laki lahir di Bekasi, 21 Desember 2014 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekovensi, sebagai bapak kandungnya;
3. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 3.1 dan 3.2 dalam gugatan rekovensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menyatakan, barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 3 dalam gugatan Penggugat rekovensi adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;
5. Menyatakan utang :
 - a. Utang di Bank BUKOPIN angsuran 170 X 3.760.000,00 = Rp 639.200.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b. Utang Koperasi Usaha Bersama Guru sisa angsuran 12 bulan x Rp2.100.000,00 = Rp25.200.000,00 (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
 - c. Utang material bahan bangunan pada 2 (dua) toko bangunan ± Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);Merupakan utang bersama;
6. Menghukum Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi untuk membagi dua harta bersama berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 3 gugatan rekovensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat rekovensi dan Tergugat Rekovensi;

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk menyerahkan semua bagian Penggugat Rekovensi dari harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 3 gugatan Penggugat Rekovensi;
8. Menghukum Tergugat Rekovensi dan Penggugat Rekovensi untuk membayar utang secara tanggung renteng utang:
- Utang di Bank BUKOPIN sisa angsuran Rp3.760.000,00 x 70 = Rp639.200.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - Utang Koperasi Usaha Bersama Guru sisa angsuran 12 bulan x Rp2.100.000,00 = Rp25.200.000,00 (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
 - Utang material bahan bangunan pada 2 (dua) toko bangunan ± Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat per hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk melakukan pembuktian. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Konvensi:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanih, S. Pd. binti H. Suhada (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 811/66/X/2010 tanggal 07 Oktober putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Keponakan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Xxx;
- Bahwa Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat via *whatsapp* yang inti bunyinya “cepat pulang, elo lagi kasih anak ya, kalau gak pulang nanti gua bacok”; dan ada rekaman video suara antara Penggugat dan Tergugat saat bertengkar, Tergugat menuntut keuangan rumah tangga yang diberikan kepada Penggugat dan meminta ganti rugi sebesar 1 miliar selama pernikahan;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman sekitar setelah lebaran bulan Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak seperti biasanya yang saling ngobrol

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bercanda dan yang saksi lihat saat itu antara Penggugat dan

Tergugat terlihat kurang harmonis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama anaknya dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi datang menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mempersatukan keduanya;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2011 ada seorang ibu yang bernama Xxx datang yang mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat dan Ibu tersebut meminta pertanggungjawaban untuk dibayar 10 juta, 25 juta dan 30 juta sehingga ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat diam dan mempertahankan rumah tangganya jangan sampai masalah ini tersebar kemana-mana;

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berkata-kata kasar misalnya anjing, babi dan ancaman kepada Penggugat via *whatsapp* yang intinya bunyinya “kalau lu nggak pulang gua bunuh lu”, ancaman ini terjadi saat Penggugat terlambat pulang saat mengantar bingkisan ke temannya (Pak Asep) yang berprofesi sebagai dukun sebagai ucapan terimakasih sudah menebang pohon di rumah orang tua Penggugat; dan ada rekaman video suara antara Penggugat dan Tergugat saat bertengkar, Tergugat menuntut keuangan rumah tangga yang diberikan kepada Penggugat dan meminta ganti rugi sebesar 1 miliar selama pernikahan;

- Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering menghubungi temannya Penggugat via *whatsapp* menanyakan keberadaan Penggugat padahal Penggugat sedang mengajar di sekolah dan Penggugat mengeluh sudah capek selalu di curigai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman sekitar setelah lebaran bulan Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak seperti biasanya yang saling ngobrol dan bercanda dan yang saksi lihat saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlihat kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Tergugat tinggal bersama anak kandungnya dari perkawinan pertama dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tidak ada lagi hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mempersatukan keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



1. Surat

1. Fotokopi perincian biaya perawatan Penggugat sakit tifus dirawat di klinik umum Yakri Babelan tanggal 22 September, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi *screenshot* foto dari facebook tentang keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;

2. Saksi

1. **Saksi I** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat dari pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perselisihan dan pertengkaran semenjak Penggugat mengajukan gugatan tanggal 22 September 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak merawat Tergugat saat dirawat di klinik karena sakit tifus pada tanggal 22 September 2019 dan Penggugat selalu pegang Handphone untuk berkomunikasi atau chatting dengan pria lain yang bernama Lukman;
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih namun keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat dengan kejadian yang terjadi di tahun 2011 ketika ditelepon oleh Penggugat tentang adanya perempuan yang mengaku dihamili Tergugat dan meminta ganti rugi;
 - Bahwa telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tukang yang pernah membangun kontrakan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja menjadi tukang selama 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat biasa-biasa saja, rukun, harmonis akan tetapi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dan saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal mereka;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama anaknya dari pernikahan pertama dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama bersama kedua anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika diantara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga;
3. **Saksi III**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tukang yang pernah membangun kontrakan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja menjadi tukang selama 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat biasa-biasa saja, rukun, harmonis akan tetapi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dan saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat untuk ke rumah Lukman dan saksi hanya bertemu saudara dari Lukman dan menyampaikan pesan untuk Lukman agar tidak menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama anaknya dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

II. Bukti Rekonvensi

1. Surat

1. Foto kopi dari foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-1;
2. Foto kopi dari foto kopi surat Informasi Data Pensiun Bulanan Nopen 13072355200 atas nama Duyeh,S.Pd yang dikeluarkan oleh PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Bekasi yang bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-2;

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto kopi dari foto kopi surat persetujuan pemberian fasilitas kredit putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPK) dari Bank Bukopin atas nama Duyeh,S.Pd yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Cabang Bekasi yang bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-3;

4. Foto kopi dari foto kopi satu bundle bon dan kuitansi pembelian bahan bangunan untuk membangun rumah dan kontrakan yang bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-4;
5. Foto kopi dari surat Mutasi Rekening bulan Februari 2020 s/d April 2020 atas nama Duyeh Soetanto (Tergugat) sebanyak 14 lembar yang dikeluarkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Babelan, yang bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan dari Koperasi Usaha Mandiri Guru Mandiri tanggal 14 Maret 2020 pinjaman atas nama Duyeh,S.Pd yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Usaha Mandiri Sukawangi Bekasi yang bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-6;

2. Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sewaktu Tergugat mengajukan kredit ke Bank Bukopin dan saksi adalah pegawai Bank Bukopin tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Tergugat mengajukan kredit di Bank Bukopoin sebesar Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di bulan Mei 2018;
 - Bahwa Tergugat mengajukan kredit dengan jangka waktu 190 bulan dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp3.806.876,00 untuk membangun rumah dan kontrakan;
 - Bahwa yang menjadi jaminan kredit adalah SK PNS Tergugat, dan Penggugat ikut bertanda tangan atas perjanjian utang piutang tersebut dan sampai saat ini pembayaran cicilan utang tersebut berjalan lancar;

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, putusan:mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat dan dengan Penggugat saksi kenal sebagai istri Tergugat dan juga sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sekarang anak-anak diasuh Penggugat sebelum ada masalah anak-anak lebih banyak diasuh Tergugat karena sudah pensiun dan banyak waktunya, saksi melihat Tergugat paling dekat dengan anak anaknya;
- Bahwa sejak ada masalah rumah tangganya sekarang anak-anak sudah tidak ada komunikasinya lagi los kontak dengan Tergugat dan susah bertemu dengan anak anaknya jika ingin bertemu harus dikomunikasikan dulu dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dengan anak anaknya justeru Tergugat sayang dengan anak anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengasuh anak anaknya seperti biasa seorang ibu;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Tergugat dan Penggugat sambil menjenguk anak anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempengaruhi anak anaknya untuk tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat setelah menikah membangun rumah dan membangun kontrakan 5 pintu di atas tanah milik ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui biaya pembangunan rumah dan kontrakan diperoleh dari pinjaman di Bank Bukopin namun tidak mengetahui berapa jumlah pinjamannya;

3. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kavling Zulbagus Putra RT. 6 RW. 03, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat dari perkawinan pertama

Tergugat, saksi mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan sejak perpisahan tempat tinggal dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi anak-anak mereka saat ini baik-baik saja namun sejak ada permasalahan rumah tangga, anak-anak takut bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kecil anak-anak juga dipelihara oleh Tergugat dan saat ini Tergugat telah pensiun dan Penggugat masih bekerja sebagai guru honor namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa beberapa kali saksi dan Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak namun karena ada permasalahan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak jadi bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah terlibat tindak pidana;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 pukul 09.00 WIB untuk memastikan keberadaan objek sengketa dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Juli 2020;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah kesimpulan diajukan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah melakukan mediasi berkenaan akibat-akibat perceraian yakni berkenaan dengan hak hadhanah, nafkah anak, dan harta bersama dengan dipandu oleh mediator yang berasal dari Majelis Hakim, yakni Khalid Gailea, S.H., M.H., dan telah dilakukan kesepakatan perdamaian atas sebagian objek gugatan yakni sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

1. Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan perdamaian;
2. Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
 - a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami istri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 811/66/X/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, dan saat ini Pihak Pertama menggugat Pihak Kedua dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang oleh Pihak Kedua digugat balik (Rekonvensi) dalam perkara hak hadhanah dan harta bersama.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melanjutkan tentang pokok perkara yakni gugatan perceraian untuk diselesaikan secara litigasi dan diadili oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa mengenai gugatan balik (Rekonvensi) kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam pasal-pasal selanjutnya dari kesepakatan perdamaian ini.

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Harta Bersama

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, dan masing-masing telah mengakui dan membenarkan keberadaan dan wujud dari harta-perolehan berupa *aktiva* dan *passiva*, serta keberadaan harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) di atas;
2. Bahwa mengingat kompleksitas pembuktian dari asal-usul harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan pihak pertama dan pihak kedua, serta konsekuensi yang berat dari pelaksanaan pembagian harta bersama karena objek harta bersama tersebut berupa rumah tinggal berdiri di atas tanah milik pihak pertama, kedua belah pihak menyepakati untuk menjual rumah tempat tinggal tersebut sebagai harta bersama berikut tanah milik pihak pertama kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya akan dipakai untuk pembayaran utang bersama dan kompensasi terhadap nilai satu pintu kontrakan dari harta bersama yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Objek Harta Bersama

3. Bahwa harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas, yang berwujud berupa benda tidak bergerak (*activa*) sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, yang telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, dengan uraian lokasi, batas-batas, ukuran dan keadaan dari objek sengketa tersebut berupa sebuah bangunan berupa rumah tinggal bersama yang dibangun sejak masa pernikahan yang terletak di Jalan Pertamina Kp. Kedaung, gg. Cemara, No. 77, RT. 006, RW. 002, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi. Di mana bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah seluas 255 M² milik pihak pertama yang diperoleh dari warisan orang tuanya;
4. Bahwa selain harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas, ada juga yang bersifat *passiva* (utang piutang) dengan pihak ketiga berupa kewajiban pelunasan utang pihak pertama dan pihak kedua di Bank Bukopin sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan nilai angsuran 3.806.876,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pinjaman di Koperasi Usaha Bersama Guru Mandiri Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
5. Bahwa di samping utang bersama pada angka 2 di atas masih ada harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yakni kontrakan dua pintu yang berdiri di atas tanah milik adik Pihak Pertama bernama Muhammad Rosyidin yang terletak di Jalan Pertamina Kp. Kedaung, gg. Cemara, No. 77, RT. 006, RW. 002, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pasal 5

Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa objek harta bersama pada angka 1 di atas akan dijual berikut tanah milik Penggugat di mana objek harta bersama tersebut didirikan dan hasil penjualan objek harta bersama akan digunakan untuk melunaskan utang bersama yang ada di Bank Bukopin dan Koperasi Usaha Bersama Guru Mandiri yang tercantum dalam angka 2 di atas;

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa hasil penjualan tanah di mana objek harta bersama tersebut

didirikan diserahkan kepada Pihak Pertama sebagai pemilik tanah.

3. Bahwa kontrakan yang menjadi harta bersama Pihak Pertama dan Kedua terdiri dari 2 buah kamar kontrakan (dua pintu) yang berdiri di atas tanah milik adik Pihak Pertama, untuk itu satu kamar kontrakan menjadi milik Pihak Pertama dan satu buah lainnya milik Pihak Kedua. Kontrakan yang menjadi milik Pihak Kedua ini akan dikompensasikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
4. Bahwa mengenai estimasi/taksiran harga harta bersama pada angka 1 di atas dan tanah milik Pihak Pertama serta nilai kompensasi dari satu pintu kontrakan akan disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan harga yang sesuai kepatutan dan kepastian.

Pasal 6

Hadanah

Hak Hadanah dan Nafkah Anak

1. Bahwa hak hadhanah berada pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua diberi hak akses untuk menemui kedua anaknya, dengan memperhatikan kesiapan, waktu luang, dan kondisi kesehatan anak.
2. Bahwa setiap upaya untuk menghalangi Pihak Kedua untuk menemui atau mempergunakan hak akses untuk bertemu kedua anaknya dapat dijadikan alasan bagi Pihak Kedua mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah.
3. Bahwa Pihak Kedua akan memberikan kepada anaknya HP khusus yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan dua orang anaknya secara langsung tanpa intervensi Pihak Pertama, namun pemakaian HP tersebut tetap dalam pengawasan Pihak Pertama.
4. Bahwa Pihak Kedua dibebankan untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau hingga perkuliahan anak tersebut selesai dengan kenaikan sejumlah 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan setelah utang bersama dilunaskan.
5. Pihak Kedua dibebankan untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada kedua anaknya di sekolah dengan datang menemui mereka di sekolah masing-masing.

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Ketentuan Tekhnis

1. Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;
2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan talak/gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai putusan.mahkamahagung.go.id kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui, maka apa yang diakui oleh Tergugat merupakan bentuk pengakuan ber klausul yang pada pokoknya adalah bantahan sehingga sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR, beban pembuktian yang dibebankan kepada masing-masing pihak adalah beban pembuktian yang berimbang, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2 dan T.1 dan T.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa bukti otentik yakni bukti pembayaran biaya perawatan rumah sakit ketika Tergugat menderita sakit tifus diperkuat oleh keterangan saksi 1 Tergugat, membuktikan Tergugat pernah dirawat di Klinik Yakri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti karena saling sinkron satu sama lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1 Anak 1, perempuan, umur 8 tahun;
 - 2.1 Ragga Mulya Luhur Prabawa S, laki-laki, umur 4 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan puncaknya terjadi sejak bulan September 2019 di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ditandai dengan perginya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena hanya mengetahui dari keluhan Penggugat kepada para saksi;

4. Bahwa para saksi hanya mengetahui dengan pasti saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan di bulan Juni tahun 2019 kedua orang saksi Penggugat melihat keduanya saling mendiamkan satu sama lain ketika para saksi berkunjung ke rumah mereka saat lebaran;

5. Bahwa sejak perpisahan terjadi tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara mereka dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas jawab berjawab dan terhadap alat-alat bukti di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. 1 Anak 1, perempuan, umur 8 tahun;

1. 2 Ragga Mulya Luhur Prabawa S, laki-laki, umur 4 tahun;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan puncaknya terjadi sejak bulan September 2019 di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ditandai dengan perginya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa para saksi melihat di bulan Juni tahun 2019 keduanya saling mendiamkan satu sama lain ketika para saksi berkunjung ke rumah mereka saat lebaran dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 ;

4. Bahwa sejak perpisahan terjadi tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara mereka dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara sirri sejak bulan Februari 2003 dan telah dicatatkan pada KUA Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sejak tanggal 21 September 2018. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2019, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Penggugat kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena di samping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang diekpos ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Tergugat hanya dapat membuktikan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, karena putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ أُمَّةٌ مِّنْ أُمَّةٍ يَأْتِيهَا نِسَاءٌ مِّنْ أُمَّةٍ أُخْرَىٰ فَذُنُوبُهُمْ ذُنُوبُهُمْ لِيَكُونَ لَهُم مَّوَدَّةٌ بَيْنَهُمْ يَكُونُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَاقِبَةً وَأَبْغَاءٌ وَأَنسَاءٌ وَأَنسَاءٌ وَآخِرُ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ
«أَقْرَبُ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ»
قَالَ زَا بِنُورٍ أَلَّا تَبْنَىٰ لِيَسْ يَأْتِي عَاقِبَةً هَلْ أَ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkenaan dengan Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Suryanih, S.Pd., binti H. Suhada), di mana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara Rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain daripada itu antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang hak hadhanah dan harta bersama yakni sebagai berikut:

a. Menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap anak-anak yang bernama:

- Anak 1 perempuan lahir di Bekasi, 08 Mei 2011 dan Anak 2 laki-laki lahir di Bekasi 21 Desember 2019;

berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sebagai bapak kandungnya;

b. Harta Bersama berupa:

1. Sebuah bangunan berupa rumah tinggal bersama yang dibangun sejak masa pernikahan yang terletak di Jalan Pertamina Kampung Kedaung, Gang Cemara Nomor 77 RT. 006 RW. 002 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. di mana berdiri di atas tanah seluas 255 M² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) dengan surat Sertifikat Hak Milik atas nama Xxx orang tua/Ibu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx;

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Sebuah bangunan berupa kontrakan sebanyak 2 (dua) bangunan berdiri di atas lahan seluas yang terletak di Jalan Pertamina Kampung Kedaung Gang Cemara No. 77 RT. 006 RW. 002 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang berdiri dalam satu hamparan lahan dengan bangunan rumah tempat tinggal yang disebutkan pada poin 7.1 huruf a milik bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Xxx orang tua/Ibu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx;

3. Benda Bergerak

- a. Sepeda motor matic merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi XXX;
- b. Sepeda motor matic merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B3265 FSP;

4. Berupa utang piutang, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keperluan pembangunan rumah yang ditempati bersama terletak di Jalan Pertamina Kampung Kedaung Gang Cemara No.77 RT. 006 RW. 002 Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, antara lain:

- a. Utang di Bank BUKOPIN sisa angsuran 3.760.000 = Rp639.200.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
- b. Utang Koperasi Usaha Bersama Guru sisa angsuran 12 Bulan x 2.100.000 = Rp25.200.000,00 (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
- c. Utang material bahan bangunan pada 2 (dua) toko bangunan ± Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi di atas Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi demikian pula Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi dan

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt pemeriksaan perkara telah dilanjutkan hingga tahap pembuktian bahkan pemeriksaan setempat dan telah pula membacakan putusan sela tentang sita jaminan serta pengajuan kesimpulan dan dalam tahap kesimpulan ini atas inisiatif Ketua Majelis para pihak didamaikan mengenai gugatan rekonsvansi ini melalui mediasi secara sukarela yang bersedia dilakukan oleh Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sebagaimana ketentuan Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata dalam mediasi sukarela ini Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi dapat mencapai kesepakatan mengenai hak hadhanah dan harta bersama sebagaimana dituntut Penggugat Rekonsvansi dalam gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah berdamai melalui mediasi yang dipandu oleh mediator yang berasal dari Majelis Hakim, Khalid Gailea, S.H., M.H., Ketua Majelis, berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Agustus 2020 yang isi perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

1. Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan perdamaian;
2. Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
 - a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami istri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Subyek Hukum

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 811/66/X/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, dan saat ini Pihak Pertama menggugat Pihak Kedua dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang oleh Pihak Kedua digugat balik (Rekonvensi) dalam perkara hak hadhanah dan harta bersama.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melanjutkan tentang pokok perkara yakni gugatan perceraian untuk diselesaikan secara litigasi dan diadili oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa mengenai gugatan balik (Rekonvensi) kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam pasal-pasal selanjutnya dari kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 3

Harta Bersama

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, dan masing-masing telah mengakui dan membenarkan keberadaan dan wujud dari harta-perolehan berupa *aktiva* dan *passiva*, serta keberadaan harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) di atas;
2. Bahwa mengingat kompleksitas pembuktian dari asal-usul harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan pihak pertama dan pihak kedua, serta konsekuensi yang berat dari pelaksanaan pembagian harta bersama karena objek harta bersama tersebut berupa rumah tinggal berdiri di atas tanah milik pihak pertama, kedua belah pihak menyepakati untuk menjual rumah tempat tinggal tersebut sebagai harta bersama berikut tanah milik pihak pertama kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya akan dipakai untuk pembayaran utang bersama dan kompensasi terhadap nilai satu pintu kontrakan dari harta bersama yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;

Pasal 4

Objek Harta Bersama

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas, yang berwujud berupa benda tidak bergerak (*activa*) sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, yang telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, dengan uraian lokasi, batas-batas, ukuran dan keadaan dari objek sengketa tersebut berupa sebuah bangunan berupa rumah tinggal bersama yang dibangun sejak masa pernikahan yang terletak di Jalan Pertamina Kp. Kedaung, gg. Cemara, No. 77, RT. 006, RW. 002, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi. Di mana bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah seluas 255 M² milik pihak pertama yang diperoleh dari warisan orang tuanya;
2. Bahwa selain harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas, ada juga yang bersifat *passiva* (utang piutang) dengan pihak ketiga berupa kewajiban pelunasan utang pihak pertama dan pihak kedua di Bank Bukopin sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan nilai angsuran Rp3.806.876,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pinjaman di Koperasi Usaha Bersama Guru Mandiri Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa di samping utang bersama pada angka 2 di atas masih ada harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yakni kontrakan dua pintu yang berdiri di atas tanah milik adik Pihak Pertama bernama Muhammad Rosyidin yang terletak di Jalan Pertamina Kp. Kedaung, gg. Cemara, No. 77, RT. 006, RW. 002, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pasal 5

Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa objek harta bersama pada angka 1 di atas akan dijual berikut tanah milik Penggugat di mana objek harta bersama tersebut didirikan dan hasil penjualan objek harta bersama akan digunakan untuk melunaskan utang bersama yang ada di Bank Bukopin dan Koperasi Usaha Bersama Guru Mandiri yang tercantum dalam angka 2 di atas;
2. Bahwa hasil penjualan tanah di mana objek harta bersama tersebut didirikan diserahkan kepada Pihak Pertama sebagai pemilik tanah.

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kontrakan yang menjadi harta bersama Pihak Pertama dan Kedua terdiri dari 2 buah kamar kontrakan (dua pintu) yang berdiri di atas tanah milik adik Pihak Pertama, untuk itu satu kamar kontrakan menjadi milik Pihak Pertama dan satu buah lainnya milik Pihak Kedua. Kontrakan yang menjadi milik Pihak Kedua ini akan dikompensasikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
4. Bahwa mengenai estimasi/taksiran harga harta bersama pada angka 1 di atas dan tanah milik Pihak Pertama serta nilai kompensasi dari satu pintu kontrakan akan disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan harga yang sesuai kepatantasan dan kepututan.

Pasal 6

Hadanah

Hak Hadanah dan Nafkah Anak

1. Bahwa hak hadhanah berada pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua diberi hak akses untuk menemui kedua anaknya, dengan memperhatikan kesiapan, waktu luang, dan kondisi kesehatan anak.
2. Bahwa setiap upaya untuk menghalangi Pihak Kedua untuk menemui atau mempergunakan hak akses untuk bertemu kedua anaknya dapat dijadikan alasan bagi Pihak Kedua mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah.
3. Bahwa Pihak Kedua akan memberikan kepada anaknya HP khusus yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan dua orang anaknya secara langsung tanpa intervensi Pihak Pertama, namun pemakaian HP tersebut tetap dalam pengawasan Pihak Pertama.
4. Bahwa Pihak Kedua dibebankan untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau hingga perkuliahan anak tersebut selesai dengan kenaikan sejumlah 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan setelah utang bersama dilunaskan.
5. Pihak Kedua dibebankan untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada kedua anaknya di sekolah dengan datang menemui mereka di sekolah masing-masing.

Pasal 8

Ketentuan Tekhnis

1. Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;

2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan talak/gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar taat dan patuh kepada hasil kesepakatan perdamaian tersebut yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Duyeh Soetanto bin H. Wadia Pradja DJ) terhadap Penggugat (Suryanih, S.Pd., binti H. Suhada);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Agustus 2020;

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk taat putusan.mahkamahagung.go.id

dan patuh terhadap hasil kesepakatan perdamaian tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 3. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp 1.080.000,00
6. Biaya Descente	:	Rp 1.330.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 2.526.000,00

(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 70 dari 70 Hal. Putusan Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Ckr.